

BAB VII

SIMPULAN DAN SARAN

7.1. Simpulan

Rekrutmen Caleg etnis Tionghoa yang dilakukan partai politik di empat Pemilu di era pasca-Orde Baru pada konteks pemilihan anggota DPRD Provinsi Sumut menunjukkan sikap partai politik di Provinsi Sumatera Utara semakin terbuka terhadap etnis Tionghoa hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah partai politik yang mengakomodasi etnis Tionghoa menjadi Caleg dan disambut antusias etnis Tionghoa dari Pemilu 1999, 2004, 2009 dan 2014.

Proses rekrutmen Caleg dari etnis minoritas (etnis Tionghoa) di enam partai politik berlangsung dengan tahapan yang sama di setiap Pemilu namun pelaksanaannya cenderung bersifat serimonial tanpa secara maksimal mempertimbangkan 4 aspek kelayakan seperti yang dikemukakan Norris (2006). Norris memberikan sedikit pengecualian terhadap aspek pengalaman bagi etnis minoritas dari sisi status keanggotaan di partai, persyaratan administrasi partai. Pada kasus di Provinsi Sumut didapatkan kecenderungan partai politik memberikan pengecualian pada seluruh aspek yang disebutkan Norris (2006) yang berakibat meningkatnya jumlah etnis Tionghoa sebagai Caleg di lintas partai yang memunculkan persaingan sesama Caleg etnis Tionghoa di Dapil yang menjadi basis populasi etnis Tionghoa.

Penetapan Caleg etnis Tionghoa di internal partai berlangsung dengan tiga pola pendekatan yang mempengaruhi proses penetapan yaitu: 1) pendekatan

ideologis, 2) pendekatan elitis dan 3) pendekatan pragmatis. Pendekatan ideologis diartikan mempertimbangkan status keanggotaan partai dengan kurun waktu yang panjang dan keterlibatan figur secara aktif di organisasi sayap partai dan kegiatan organisasi partai. Caleg etnis Tionghoa dengan kategori pendekatan ideologis seperti Brilian Muktar (PDIP), Tjia Susanto Wijaya (PAN), Haryanto (PKPI) dan Ramli (PD). Pendekatan elitis mempertimbangkan pengaruh atau rekomendasi dari aktor elit politik di internal dan eksternal partai. Caleg etnis Tionghoa dengan pendekatan elitis seperti Juliutari (PDIP), Sukiran (PDIP), Shany Joan Salim (PKPI). Pendekatan pragmatis dilandasi kepentingan partai untuk memenuhi aspek jumlah Caleg di Dapil, kuota perempuan dan peluang memperluas dukungan suara, kepentingan partai terhadap biaya politik kampanye. Caleg etnis Tionghoa dengan pendekatan ini adalah Ng Kok Pheng (PKB), Sonny Firdaus (Gerindra), Tony Chandra (Gerindra), Ferdinan Godang (PDIP) dan Yo Emil Lines (PDIP).

Rendahnya keterpilihan Caleg etnis minoritas di Pemilu dalam hasil penelitian Juenke dan Shah (2016) yang disebabkan karena keterbatasan ketersediaan figur yang layak menjadi Caleg. Studi ini juga menemukan hal yang sama namun lebih kompleks pada kasus Caleg etnis Tionghoa pada pemilihan anggota DPRD Provinsi Sumut di era pasca-Orde Baru. Kompleksitas temuan yang didapatkan dalam studi ini terkait rendahnya keterpilihan Caleg etnis Tionghoa menjadi anggota DPRD Provinsi Sumut dikarenakan faktor: 1) Dalam proses rekrutmen terjadi pengabaian aspek pertimbangan kelayakan Caleg yang disebutkan Norris (2006) yang berkaitan dengan peluang keterpilihan Caleg di

Dapil. Situasi ini terjadi karena keterbatasan jumlah figur etnis Tionghoa yang sesuai dengan kriteria Norris. 2) Akseptabilitas Caleg di Dapil berkaitan dengan daya keberterimaan masyarakat terhadap Caleg etnis Tionghoa di Dapil yang dipengaruhi a) kendala sejarah dan b) eksklusifitas etnis Tionghoa dalam kehidupan sosial. 3) Persaingan ketat di Dapil. 4) Heterogenitas etnis Tionghoa dan 5) Perilaku transaksional yang cenderung tidak loyal.

7.2. Saran

Berdasarkan uraian dalam pembahasan dan kesimpulan yang didapatkan dalam studi ini maka dapat diberikan beberapa saran kepada partai politik, masyarakat etnis Tionghoa yang memilih berkarir menjadi politisi sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dan saran untuk penelitian selanjutnya dimasa akan datang. Saran kepada partai politik di Provinsi Sumut untuk mendapatkan Caleg etnis Tionghoa yang memiliki aspek kelayakan berpeluang terpilih seperti yang disebutkan dalam konsep Norris (2006) partai politik dapat mempersiapkan ketersediaan Caleg etnis Tionghoa melalui kerjasama dengan organisasi-organisasi kelompok masyarakat etnis Tionghoa secara kelembagaan. Langkah ini akan berdampak pada stabilnya jumlah Caleg dari etnis Tionghoa, perolehan suara partai yang bersumber dari suara kelompok etnis Tionghoa di Pemilu serta berdampak pada stabilnya jumlah Caleg etnis Tionghoa yang terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Sumut

Saran lainnya kepada partai politik untuk dapat mengoptimalkan proses rekrutmen Caleg yang berkualitas dan profesional partai politik dapat lebih awal

membuka proses rekrutmen Caleg secara manual dan online serta membuat tahapan rekrutmen lebih ringkas misalnya proses tersebut dilakukan dua tahun sebelum Pemilu.

Bagi Masyarakat Etnis Tionghoa di Provinsi Sumut dapat diberikan saran agar figur etnis Tionghoa yang memilih berkarir menjadi anggota legislatif khususnya pada DPRD Provinsi Sumut perlu untuk secara terus menerus melakukan pembauran dalam lingkungan sosial dan memperluas aktivitas interaksi di bidang sosial politik dan ekonomi yang berdampak positif bagi masyarakat di lingkungan Dapil agar terjadi peningkatan popularitas, jaringan dan akseptabilitas di Dapil.

Bagi penelitian selanjutnya dimasa yang akan datang dapat memperluas objek penelitian ke area organisasi komunitas etnis Tionghoa. Studi terhadap peran organisasi komunitas etnis Tionghoa dalam politik Pemilu dipandang penting karena dua alasan mendasar: 1) studi etnis mengklaim solidaritas etnis sebagai ikatan kuat untuk mencapai tujuan. Dalam area politik dengan sistem Pemilu terbuka pada pemilihan anggota DPRD Provinsi bagaimana Caleg etnis Tionghoa menarik dukungan dari organisasi komunitas etnis Tionghoa ditengah-tengah meningkatnya jumlah Caleg etnis Tionghoa yang berkontestasi di pemilihan anggota DPRD Provinsi Sumut. 2) organisasi komunitas etnis berada pada area orientasi sosial, pada Pemilu pasca-Orde Baru terdapat kecenderungan orientasi organisasi komunitas etnis Tionghoa berangsur-angsur bergeser ke orientasi politik di Pemilu. Saran lainnya bagi studi selanjutnya di masa akan

datang dapat memperluas fokus studi pada pemilihan legislatif di tingkat nasional yaitu pada arena rekrutmen di pemilihan anggota DPR.

7.3. Keterbatasan Penelitian

Studi ini telah dilakukan dan diupayakan sesuai dengan norma-norma dalam prosedur ilmiah namun demikian masih terdapat keterbatasan dalam penelitian ini yaitu:

- 7.3.1. Studi ini berada pada kurun waktu pasca-Orde Baru (Pemilu tahun 1999, 2004, 2009 dan 2014) dalam konteks pemilihan anggota DPRD Provinsi Sumut yang mengambil kasus pada rekrutmen Caleg etnis Tionghoa di tingkat Provinsi Sumut. Dengan mempertimbangkan beberapa partai politik pada kurun waktu pasca-Orde Baru tidak lagi memperlihatkan eksistensi sebagai partai dan responsivitas partai terhadap kehadiran peneliti maka studi ini dibatasi pada 6 partai politik di tingkat Provinsi Sumut.
- 7.3.2. Studi ini memiliki keterbatasan dalam data karena KPU Provinsi tidak menyediakan data Caleg berdasarkan segmentasi etnis serta BPS Provinsi Sumut tidak menyediakan data terbaru mengenai jumlah penduduk berdasarkan kelompok etnis di Provinsi Sumut maka studi ini menggunakan data lama, studi literatur, studi dokumentasi dan bertanya kepada pihak-pihak yang relevan.
- 7.3.3. Studi ini memiliki keterbatasan dalam menjangkau informan Caleg etnis Tionghoa. Beberapa Caleg etnis Tionghoa telah berupaya dihubungi dan

ditemui namun sebagian informan tidak berhasil di wawancara dan terkesan informan cenderung menghindar. Terdapat informan yang telah ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan dugaan melakukan korupsi sehingga tidak dapat di wawancara.